

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa

1. Efektivitas pelaksanaan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal pada usaha rumah makan di kelurahan Sukabangun kecamatan Sukarami kota Palembang belum efektif di karenakan sebagai berikut :
 - a. Pelaku usaha tidak mengetahui adanya peraturan perundang-undangan tentang jaminan produk halal
 - b. Rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha
 - c. Kurangnya sosialisasi pemerintah mengenai jaminan produk halal
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal pada usaha rumah makan kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami Kota Palembang
 - a. Faktor pendukung yaitu adanya undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal
 - b. Faktor penghambat yaitu, rendahnya kepedulian konsumen dan pelaku usaha terhadap undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, belum adanya peraturan pelaksana pemerintah yang mengatur pelaksanaan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan undang- undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal masih bersifat sukarela karena peraturan pemerintah belum diterbitkan.
3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal adalah sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Karena Islam memerintahkan umatnya untuk mengonsumsi dan menggunakan produk-produk yang halal.

B. Saran-Saran

1. Bagi pemerintah sebagai pelaksana undang-undang jaminan produk halal, diharapkan melakukan langkah-langkah Implementasi bertahap berupa sosialisasi, serta melakukan system pengawasan dan sanksi kepada produsen terkait sertifikasi halal sehingga pelaksanaan jaminan produk halal dapat dijalankan
2. Diharapkan kepada konsumen untuk lebih peduli terhadap produk yang akan di konsumsi, contohnya dengan menanyakan kehalalan produk sebelum membelinya
3. Diharapkan kepada pelaku usaha yang tidak mengetahui tentang undang-undang jaminan produk halal, agar dapat mencari tahu, bertanya kepada orang yang mengetahui tentang undang-undang jaminan produk halal.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Al-Qur'an Al-Karim (Kementerian Agama, RI, 2012)

BUKU

Abdul R,2016,*Saliman Hukum Bisnis*, Jakarta : kencana

Al-Banna, Jamal,2008, *manifesto fiqih baru memahami paradigma fiqih moderat*, Jakarta: Glora Aksara Pratama

Asshiddiqie, 2010, *Perhal Undang-Undang* , Jakarta : Rajawali pers

Burhan,Bungin,2011, *penelitian kualitatif,ekonomi kebijakan ekonomi,kebijakan publik dan ilmu sosial lainnya*, Jakarta: Prenada Media Group

Dahlan, Abd Rahman, 2010, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Sinar Grafika Citra

Ghoffar, M Abdul, 2003, *Tafsir Ibnu Katsir*, Bogor : Pustaka Imam Asy Syafii

Helmi, Syafrizal, 2010, *Analisis Data untuk Riset Manajemen dan Bisnis*, Medan : Usu Press

Junaidi, Heri, 2018, *Metode Penelitian Berbasis Temu Kenali*, Palembang : Rafa Pers

Konoras, Abdurrahman, 2017, *jaminan produk halal di Indonesia prespektif hukum perlindungan konsumen*, Depok : Rajawali Pers

Qaradhawi, Yusuf, 2002, *Alhalaalu Wal Harramu Fiil Islam*, Jakarta: Rabbani Pers

Qaradhawi, Yusuf, 2014, *Halal dan Haram*, Bandung : Penerbit Jabal

S, Burhanuddin, 2011, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Malang : UIN Maliki Press

Salim, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta : PT Grapindo Persada

Shofie, Yusuf, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Medan : Kencana

Sugiono,2010, *Metode Penelitian Pendidikan* Bandung: Alfabeta

UNDANG-UNDANG

Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-Undangan

JURNAL

Hasanna, Melissa Aulia, *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Pendaftaran Sertifikat Halal Pada Produk Makanan*. [http:// journal.untara.ac.id](http://journal.untara.ac.id). diakses April 25, 2019

Ramlan, 2014, *Sertifikasi Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Muslim*, Volume 14, <http://www.researchgate.net/publication> diakses April 25, 2019

INTERNET

Digilib.unila.ac.id diakses pada april 20,2019

Lppom Mui, *Tujuan Sertifikasi Halal*, <http://www.halalmui.org/mui14> diakses pada april 20, 2019

Yasa, Mas Ahmad, *Berita Dunia Islam Info Halal 08/12/01/17587 Menggugat Bahan Haram Dalam Obat* . di akses february 7,2019, <https://www.republika.co.id>

[Https://guruakuntansi.co.id](https://guruakuntansi.co.id), diakses pada April 20, 2019

[Http://www.Seputar pengetahuan.co.id/2018/03/pengertian efektivitas menurut para ahli](http://www.Seputar%20pengetahuan.co.id/2018/03/pengertian%20efektivitas%20menurut%20para%20ahli),diakses pada april 20, 2019

[Http://www.maxmanroe.com](http://www.maxmanroe.com), diakses pada April 20, 2019

SKRIPSI

Mattupuang, Andi Adhlu, “*Peran Sertifikat Halal Pada Usaha Rumah Makan Di Kota Makassar (Studi Kasus Rumah Makan Ulu Juku)* “ (skripsi S1 UIN Alauddin ,Makassar, 2018